



## **BUPATI MADIUN**

**SALINAN**

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MADIUN**

**NOMOR 19A TAHUN 2011**

**TENTANG**

**JENIS PELAYANAN PERIZINAN**

**DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

**KABUPATEN MADIUN**

**BUPATI MADIUN,**

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, diantaranya melalui peningkatan pelayanan perijinan ;
  - b. bahwa langkah mewujudkan peningkatan pelayanan perijinan kepada masyarakat dilaksanakan melalui penerapan sistem pelayanan satu pintu pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
  - c. bahwa guna mendukung sistem pelayanan satu pintu, dipandang perlu menetapkan jenis perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dan penandatanganan perizinannya ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Bupati tentang pelayanan perizinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERUBAHAN PERATURAN BUPATI MADIUN NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG JENIS PELAYANAN PERIJINAN DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU**

#### **Pasal 1**

Peraturan Bupati Madiun Nomor 15 Tahun 2009 tentang Jenis Pelayanan Perijinan di Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Madiun yang ditetapkan tanggal 16 Maret 2009 dalam Lampiran diubah.

Lampiran selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

- (1) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Madiun

pada tanggal 25 April 2011

**BUPATI MADIUN**

ttd.

**H. MUHTAROM, S.Sos**

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MADIUN  
 NOMOR : 19 A TAHUN 2011  
 TANGGAL : 25 April 2011

---

**KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN**

<b>NO.</b>	<b>PEJABAT</b>	<b>JENIS PERIJINAN</b>	<b>KET</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	BUPATI	Izin HO ( Industri Berat )	
2.	WAKIL BUPATI	a. IMB Skala Besar b. Izin Pertambangan Galian Golongan C c. Izin HO (Non Industri Berat)	
3.	SEKRETARIS DAERAH	a. Izin Reklame Permanen	
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Izin Usaha Jasa Konstruksi	
5.	KEPALA KPPT	a. Izin HO ( Yang tidak menimbulkan gangguan ) b. Izin Usaha Perdagangan c. Izin Usaha Industri d. Tanda Daftar Perusahaan e. Tanda Daftar Gudang f. Izin Pemasangan reklame non Permanen g. Izin Hiburan h. Izin Menggunakan Kuburan Umum dan Perhiasan Pusara / Pengabuan Mayat i. Izin Pemakaian Kekayaan Daerah	
6.	CAMAT	IMB Skala Kecil	

**BUPATI MADIUN**

Ttd.

**H. MUHTAROM, Sos**